

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I

Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung Untuk Berkebutuhan Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Syarat Perpanjangan Paspor : 1). Paspor lama, 2). eKTP
2. Syarat Pembuatan Paspor Baru : 1) eKTP, 2) Kartu Keluarga, 3) Akte Lahir/Ijazah/Buku Nikah
3. Syarat Dokumen untuk paspor anak : 1) eKTP Orangtua, 2) Kartu Keluarga, 3) Buku Nikah Orangtua, 4) Akte Lahir Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke kantor imigrasi 2. Petugas akan melakukan pemeriksaan dokumen dari pemohon 3. Pemohon melakukan pengambilan nomor antrian 4. Pemohon menunggu di ruang tunggu layanan 5. Pemohon datang ke booth layanan paspor sesuai nomor antrian yang diberikan 6. Petugas akan melakukan wawancara dan pengambilan biometrik pemohon 7. Pemohon melakukan pembayaran bisa melalui online ataupun offline di kantor pos atau bank
2. Layanan walk-in (datang langsung) kepada pemohon paspor diberikan dengan kategori : 1. Lansia (usia 60 tahun ke atas) 2. Balita (usia 5 tahun ke bawah) 3. Disabilitas, hamil, ataupun orang sakit dibuktikan dengan hasil diagnosa/rekam medis dari dokter atau rumah sakit

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Paspor biasa 48 hlm Rp. 350.000,-;
2. Paspor elektronik 48 hlm Rp. 650.000,-;

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm dan paspor elektronik 48 hlm

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I



Pengaduan Layanan

Khusus TPI Medan

Lapor.go.id

Layanan Pengaduan : 08116187001 (whatsapp) dan 0618452112 (telepon)